



P E N E T A P A N
NOMOR /Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak ; - -----

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; - -----

L a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; - -----

----- Pengadilan Agama tersebut ; - -----

----- Telah membaca berkas perkara ini ; - -----



-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi
Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 30 Mei 2011, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1
Juni 2011 dengan register Nomor
../Pdt.G./2011/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan
dengan Tergugat secara sah, yang dilaksanakan
menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 2
bulan 7 tahun 2008 di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso
sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta
Nikah nomor KK.22.01/I/PW.00/293/2008 tanggal 21
Agustus 2008 ;-----
2. Bahwa setelah menikah atas kesepakatan bersama
Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai
suami istri dan bertempat tinggal di Jalan Pulau
Sabang, selama 2 tahun lamanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ; - - - - -

- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun ; - - - - -

Dimana sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Mertua ; - - - - -

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kurang lebih hanya 11 bulan ; - - - - -

5. Bahwa sekitar akhir bulan Mei tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ; - - - - -

a. Tergugat sering minum-minuman keras (Miras) dan main judi ; - - - - -

b. Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat ; - - - - -

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka sejak awal bulan Maret tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering ringan



tangan kepada Penggugat dan perpisahan tersebut
sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan
lamanya ;-----

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan
kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat
sudah berkeras tidak mau rukun kembali dengan
Tergugat ;-----

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan
dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-
cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir
batin tidak akan mungkin lagi terwujud karena itu
Penggugat memilih perceraian sebagai jalan
terakhir ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso
Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

Primer :-----



1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ; - -----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat

terhadap Penggugat

; - -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku ; - -----

Subsider ; - -----

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-

adilnya ; - -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan pada tanggal 20 Juli 2011 dan persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut ; - -----



----- Menimbang, setelah membaca berita acara persidangan Nomor ... /Pdt.G/2011/PA.Pso., tanggal 27 Juli 2011 yang menyatakan, bahwa panjar biaya perkara ini telah habis dan kepada Panitera diperintahkan untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso telah menyampaikan surat teguran dengan surat Nomor W.19-A4/564/Hk.02/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011 yang berisi teguran kepada Penggugat, agar paling lambat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut di atas, Penggugat membayar kekurangan panjar biaya perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan dilampaui, ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara ini sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Poso, tanggal 6 September 2011;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah diperoleh fakta, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga



pendaftaran perkaranya patut

dibatalkan ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat ; - - - - -

----- Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -

----- **M E N E T A P K A**
N - - - - -

1. Menyatakan batal pendaftaran gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 1 Juni 2011 ; - - - - -

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** ; - - - - -

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2011** M,
bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1432 H**, oleh
kami, **Padmilah, SHI**, sebagai Ketua Majelis
Muhammad Azhar, S.Ag., dan **Toyeb, S.Ag.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan
Agus Subarno, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti
serta tanpa dihadiri Penggugat dan
Tergugat ; -

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MOHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. TOYEB, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUBARNO, S.Ag

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Drs. MUSTAMIN

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)